



PUTUSAN
Nomor 374 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

STEFANUS ROY RENING, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wadas Raya Ujung Nomor 17, Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi, dalam hal ini bertindak mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, berkedudukan di Jalan Tanah Abang IV Nomor 60 i, Jakarta Pusat 10350;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1 DAVY HELKIAH, S.H.;

2 THERESIA ERY W., S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Tanah Abang IV, Nomor 60 i, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Mei 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

1 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

2 MARIA ANNA S., S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, dahulu berkedudukan di Jalan Panglima Polim I, Nomor 32, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekarang berkedudukan di Jalan Bango I Nomor 1, Cilandak, Jakarta Selatan;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1 MIKAEL MARUT, S.H.;

2 NIKOLAUS JEBARUT, S.H.;



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Maria Anna, Mikael Marut & Partners, beralamat di Jalan Bango I Nomor 1 Paviliun, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 184/DPP/PKDI/III-R/06/2012, Tanggal 05 Juni 2012;

Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/ Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A OBJEK SENGKETA

- 1 Bahwa, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tertanggal 26 April 2011, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015;
- 2 Bahwa, objek sengketa dimaksud telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3 Bahwa, objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:
 - 1 Bersifat kongkret, dalam arti tidak abstrak, memiliki wujud tertentu atau dapat ditentukan, serta memberikan pengaturan akan suatu hal tertentu, hal mana dalam sengketa *a quo*, objek sengketa adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tertanggal 26 April 2011, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015;



- 2 Bersifat individual, dalam arti ditujukan untuk subjek hukum tertentu yaitu, Ny. Maria Anna S., S.H., dan kawan-kawan;
- 3 Bersifat final, dalam arti telah definitif, tidak memerlukan proses pengesahan atau persetujuan dari badan atau institusi yang ada di atasnya;
- 4 Bersifat telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana keputusan dimaksud telah menyebabkan perubahan pada Kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia sehingga Penggugat selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak dapat menggunakan hak hukumnya antara lain mengatur dan mengurus rumah tangga partai secara mandiri (*Vide* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011), serta mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia ke luar maupun ke dalam sebagaimana ketentuan Pasal-Anggaran Dasar Partai Kasih Demokrasi Indonesia, lebih lanjut menimbulkan ketidakpastian hukum dan terganggunya roda organisasi;

B KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

- 1 Bahwa, Penggugat adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Partai Kasih Demokrasi Indonesia tahun 2007, yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-45.AH.11.01, Tahun 2008, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012;
- 2 Bahwa, dengan dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah dirugikan dan dihilangkan hak hukumnya yang diatur dalam Pasal 18 (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia antara lain:
 - Pemegang amanat kekuasaan partai dan bertanggung jawab atas terlaksananya program partai sesuai ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS);
 - Menentukan strategi pelaksanaan program politik;
 - Memiliki wewenang bertindak ke luar untuk dan atas nama partai;



- Bertanggung jawab atas tindakan ke luar semua anggota pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
 - Mewakili partai dalam urusan peradilan tingkat pusat;
- 3 Bahwa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak pernah mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) sebagai forum tertinggi partai untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia serta agenda pemilihan Ketua Umum yang baru mengingat periode kepengurusan yang telah disahkan oleh Tergugat belum berakhir;
- 4 Bahwa, dengan demikian kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diajukan;

C GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

Bahwa, objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 26 April 2011 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 April 2011, yaitu ketika Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk meminta informasi tentang penerbitan objek sengketa. Sehingga dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari masa pengajuan gugatan, dan oleh karenanya adalah sah untuk diterima, diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

D FUNDAMENTUM PETENDI

- 1 Bahwa, Partai Kasih Demokrasi Indonesia adalah organisasi politik yang berdiri pada tahun 2003 dengan nama Partai Katolik Demokrasi Indonesia yang dipimpin oleh Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., selaku Ketua Umum dan Firmus Kudadiri selaku Sekretaris Jenderal, yang kemudian pada tahun 2007, melalui Musyawarah Nasional Partai Katolik Demokrasi Indonesia di Bogor berubah nama menjadi Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Dalam Musyawarah Nasional Partai Kasih Demokrasi Indonesia tersebut pula telah memilih dan mengangkat Penggugat sebagai Ketua Umum untuk periode 2007-2012, sebagaimana Keputusan Musyawarah Nasional Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 12/Munas/TUS/03/2007, tanggal 10 Maret 2007. Selanjutnya,



Penggugat membentuk kepengurusan lengkap Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Notaris Eviani Natalia, S.H., Nomor 05 tanggal 19 Maret 2007, yang kemudian mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-45.11.01, Tahun 2008, tanggal 3 April 2008, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, yang dipimpin oleh Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum dan Radom Tua Gultom sebagai Sekretaris Jenderal;

- 2 Bahwa, pada akhir tahun 2008, Saudara Radom Tua Gultom., selaku Sekretaris Jenderal meninggal dunia, maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Penggugat mengangkat Saudari. Maria Anna S., S.H., yang sebelumnya adalah salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dimana perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tersebut telah disahkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor M.HH-78.AH.11.01, Tahun 2008, tertanggal 22 Desember 2008, tentang Pengesahan Perubahan Lambang dan Pengangkatan Ny. Maria Anna S., S.H., sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
- 3 Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2010, Michael H. Lumanauw, S.Th. selaku Wakil Ketua Umum dan Maria Anna S. S.H., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia melakukan tindakan makar atau pembangkangan terhadap Kepemimpinan Penggugat selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 299/DPP/Tus/06/2010, tentang memberhentikan dan menonaktifkan Penggugat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012;
- 4 Bahwa, terhadap tindakan Michael H. Lumanauw, S.Th. dan Maria Anna S., S.H., tersebut, Penggugat selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah mengadakan Rapat Pleno pada tanggal 26 Juni 2010, untuk membicarakan masalah tersebut. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh 34 (tiga puluh empat) orang pengurus atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari total 59 pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai telah memenuhi kuorum dan salah satu keputusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk memberi sanksi organisasi berupa pembebasan tugas tetap terhadap Saudara Michael H. Lunanauw, S.Th. dan Ny. Maria Anna S., SH., dan beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia lainnya yang bersama-sama melakukan tindakan makar;

- 5 Bahwa, untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang telah dibebastugaskan, Penggugat mengangkat FX. Ellyas Nyoman, sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan selanjutnya perubahan susunan kepengurusan tersebut diajukan kepada Tergugat untuk disahkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik;
- 6 Bahwa, terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menolak sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat Nomor AHU.4.11.01-13, tanggal 29 Juli 2010. Penolakan Tergugat tersebut didasarkan pada alasan bahwa masih terjadi perselisihan kepengurusan dalam Partai Kasih Demokrasi Indonesia berdasarkan Surat Nomor 302/DPP.PKDI/ III-C/06/2010, yang ditandatangani oleh Michael H. Lumanauw sebagai Pjs. Ketua Umum dan Maria Anna S., S.H., sebagai Sekretaris Jenderal;
- 7 Bahwa, terhadap penolakan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, dimana dalam perkara tersebut Maria Anna S., S.H., dan Michael H. Lumanauw, S.Th., masuk sebagai pihak Tergugat II (Dalam Intervensi);
- 8 Bahwa perkara Nomor 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tersebut telah diputus pada tingkat pertama dengan amar:
 - **DALAM EKSEPSI**
 - 1 *Menerima Eksepsi Tergugat I;*
 - 2 *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*Dan terhadap putusan dimaksud, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 9 Bahwa, selanjutnya, Maria Anna, S., S.H., dan Michael H. Lumanauw, S.Th., melaksanakan suatu pertemuan yang mengatasnamakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Bali pada tanggal 7-9 Agustus 2010, dimana produk Musyawarah Nasional Luar Biasa



(MUNASLUB) tersebut mengangkat Maria Anna S., S.H., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia periode 2010-2015, dan terhadap Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut Penggugat kemudian mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Maria Anna S., S.H., dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 459/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim;

10 Bahwa, tindakan Maria Anna S., S.H., dan kawan-kawan, yang tanpa kewenangan memberhentikan Penggugat selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia adalah pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai peraturan tertinggi Partai Kasih Demokrasi Indonesia;

Bahwa, lebih lanjut Maria Anna, S., S.H., dan kawan-kawan, melaksanakan forum yang mengatasnamakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang secara formil dan materiil tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 Anggaran Dasar Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dimana syarat formilnya adalah adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah, atau atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat dan atau atas permintaan Dewan Pertimbangan Partai dan syarat materiil yaitu:

- Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ikhwal kegentingan yang memaksa;
- Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya;
- Ketua umum berhalangan tetap;

11 Bahwa, faktanya, tidak ada satu pun syarat-syarat Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dimaksud yang terpenuhi, oleh karena tidak pernah ada permintaan dari 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) justru pada saat yang sama dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) sebanyak 25 (dua puluh lima) Ketua-ketua Dewan Pimpinan Daerah melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional bersama Penggugat, partai tidak dalam keadaan terancam atau genting, tidak adanya permintaan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), roda organisasi masih



berjalan normal dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, tidak pernah ada pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan Penggugat tidak berhalangan tetap/masih aktif memimpin partai;

12 Bahwa, selain Penggugat, 25 (dua puluh lima) dari 33 (tiga puluh tiga) atau lebih dari 2/3 pengurus tingkat provinsi atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPD PKD Indonesia) juga mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Maria Anna S., S.H. dan Michael H. Lumanauw, S.Th, dan kawan-kawan dengan register perkara Nomor 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim;

13 Bahwa, dalam gugatan dimaksud, 25 (dua puluh lima) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia mendalilkan telah terjadi pelanggaran terhadap kewenangan masing-masing selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah, dimana dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tanggal 7-9 Agustus 2010, Maria Anna S., S.H., dan Michael H. Lumanauw, S.Th., dan kawan-kawan, selaku penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) menyatakan adanya dukungan dari 25 (dua puluh lima) Dewan Pimpinan Daerah, sedangkan para Ketua Dewan Pimpinan Daerah tersebut yang berdasarkan Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mewakili organisasi baik ke luar maupun ke dalam tidak pernah mengajukan dukungan dan menghadiri/ memberikan mandat kehadiran terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang dilakukan pihak-pihak dimaksud;

14 Bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memutuskan perkara register Nomor 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang secara mutlak (absolute) memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niets Ontvankelijke Verklard);

DALAM REKONVENSI:



DALAM PROVISI:

- *Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;*

DALAM POKOK PERKARA:

- *Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niets Ontvankelijke verklard);*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- *Menghukum Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonsensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);*

15 Bahwa, amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara register Nomor 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. didasarkan pada pertimbangan hukum secara formal terdapat kekurangan pihak dalam gugatan untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan ex-pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) illegal atas nama Partai Kasih Demokrasi Indonesia dimaksud, lebih lanjut pihak-pihak yang harus digugat adalah selain ex-pengurus juga panitia lokal serta pihak-pihak yang mengatasnamakan Dewan-Dewan Pimpinan Daerah di beberapa provinsi yang menandatangani dukungan serta hadir mengatasnamakan Dewan Pimpinan Daerah dimaksud, sebagaimana pertimbangan dalam:

halaman 125-126 menyatakan:

“sehingga dukungan dan kehadiran dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Bali tanggal 7-9 Agustus 2010, yang diberikan oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah dibawah kepemimpinan Para Penggugat II (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan), IV (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua), V (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara), VI (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat), VII (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara), IX (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan), X (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung), XII (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung), XIII (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta), XV (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah), XVII (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten), XVIII (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah), XX (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat),

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 374 K/TUN/2012

TFR



XXIII (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur), XXIV (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Maluku) dapat dikualifikasikan sebagai sikap politik yang dilakukan atas nama pribadi masing-masing dan tidak mewakili sikap Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia;

16 Bahwa, pertimbangan hukum dalam perkara register Nomor 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. pada pokoknya menyatakan tidak diterimanya gugatan adalah karena secara formal terdapat kekurangan pihak dalam gugatan untuk membutuhkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Maria Anna S., S.H., dan Michael H. Lumanauw, S.Th, dan kawan-kawan, dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) atas nama Partai Kasih Demokrasi Indonesia dimaksud, lebih lanjut pihak-pihak yang harus digugat adalah selain ex-pengurus juga panitia lokal serta pihak-pihak yang mengatasnamakan Dewan-Dewan Pimpinan Daerah di beberapa provinsi yang menandatangani dukungan serta hadir mengatasnamakan Dewan Pimpinan Daerah dimaksud sebagaimana yang terkait dalam putusan register perkara Nomor 447/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim;

17 Bahwa, pada tanggal 26 April 2011, Tergugat mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tertanggal 26 April 2011, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, dengan Ketua Umum Maria Anna S., S.H., dan Sekretaris Jenderal Michael H. Lumanauw, S.Th.;

18 Bahwa, Tergugat dalam keputusannya yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* menyebutkan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. *juncto* 447/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim. sebagai dasar pertimbangan dalam mengeluarkan keputusan dimaksud;

19 Bahwa, pertimbangan Tergugat dengan menyebutkan putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut adalah bertentangan dengan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimaksud, karena tidak memberikan landasan hukum/pertimbangan hukum mengenai substansi perkara termasuk kepengurusan mana yang sah dan legal sesuai tujuan gugatan, apalagi dalam putusan Rekonvensi yang diajukan Maria Anna S., S.H. dan Michael H. Lumanauw, S.Th., yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk menerima,



mendaftarkan, memproses dan mengesahkan kepengurusan atas nama Maria Anna S., S.H., selaku Ketua Umum dan Michael H. Lumanauw, S.Th., sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia periode 2010-2015, telah dinyatakan tidak diterima;

20 Bahwa Penggugat mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang menerangkan:

“Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam Putusan Akhir yang bersifat negatif, maka status dan hubungan hukum antara para pihak maupun dengan objek perkara:

- Tidak mengalami perubahan apapun;
- Oleh karena itu, hubungan hukum diantara mereka kembali kepada keadaan semula sebelum terjadinya perkara;

(Hukum Acara Perdata, **M. Yahya Harahap**, *Sinar Grafika*, 2006, halaman 891);

Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya tidak ada perubahan apapun terhadap status Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang memiliki legalitas berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor M.HH-45.II.01, Tahun 2008, dan tidak seharusnya Tergugat menafsirkan Putusan tidak diterima dimaksud dengan membuat perubahan terhadap status hukum kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum yang nyata-nyata menegaskan adanya permasalahan hukum terhadap peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) illegal dimaksud, apalagi masih ada perkara yang sedang berjalan pada proses kasasi yakni gugatan dalam perkara register Nomor 524/G/2010/ PN.Jkt.Sel;

21 Bahwa, selain mendasarkan penerbitan objek sengketa dengan secara keliru menafsirkan putusan-putusan pengadilan, Tergugat telah pula melanggar hak-hak Partai Kasih Demokrasi Indonesia sebagai partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik yaitu:

- *Pasal 12 huruf b* : “Partai Politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri”;
- *Pasal 15* : “Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”;



- *Pasal 22 : “Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”;*

Bahwa, secara prosedural, Tergugat dalam menerbitkan perubahan kepengurusan Partai Politik terikat dengan ketentuan Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan: *“Pergantian Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”;*

Bahwa, karena pergantian kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah melawan hukum;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik menyatakan: *“Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan Menteri sampai perselisihan terselesaikan”;*

22 Bahwa, Tergugat telah keliru mendasarkan putusan perkara register Nomor 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. *juncto* 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, sebagai dasar terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena amar putusan yang menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan dengan pertimbangan hukum yang telah disampaikan sebelumnya, tidak menyelesaikan perselisihan dan tidak pula melahirkan kewenangan kepada Tergugat untuk menentukan kepengurusan manakah yang sah sebagai kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia karena tidak memutuskan tentang substansi perkara. Dengan demikian, Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

23 Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang menyatakan: *“anggota partai politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama”;*

Bahwa, Penggugat telah memecat/memberhentikan Maria Anna S., S.H, dan kawan-kawan, dari kepengurusan dan anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia;



24 Bahwa, berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan kepengurusan sebagaimana telah diuraikan di atas maka seharusnya Tergugat tidak melakukan pengesahan perubahan kepengurusan dengan menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

25 Bahwa, dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tertanggal 26 April 2011, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, adalah suatu tindakan sewenang-wenang (*onvedelijkheid*), tidak rasional dan melawan hukum, melanggar peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum, sebagai landasan bertindak pejabat negara dalam pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga objek sengketa dalam perkara *a quo* telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 53 (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan batal dan/ atau tidak sah;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tertanggal 26 April 2011, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tertanggal 26 April 2011, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Perihal Status Hukum Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan

Saudara Stefanus Roy Rening, tidak memiliki *legal standing* sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia karena telah diberhentikan dari jabatan serta keanggotaannya;

Bahwa, dalam gugatannya ini, Saudara Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., (selanjutnya cukup disebut: Saudara Stefanus Roy Rening), menyebut dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-45.AH.11.01, Tahun 2008, tanggal 3 April 2008, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, dan karena itu pula dalam perkara ini yang bersangkutan bertindak dalam jabatannya tersebut untuk mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia;

- 1 Bahwa, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, Saudara Stefanus Roy Rening, tersebut, telah diberhentikan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, dalam sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali tanggal 7-9 Agustus 2010, (selanjutnya cukup disebut: MUNASLUB saja), yaitu, melalui Surat Keputusan Nomor 14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia 2007-2012, karena terbukti melanggar AD/ART serta Peraturan Partai. Sebagai gantinya, Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) secara aklamasi menetapkan dan mengesahkan Saudari Maria Anna S., S.H., (Tergugat II Intervensi) sebagai Ketua Umum yang baru berdasarkan Surat Keputusan Nomor 16/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, tentang Pengesahan dan Penetapan Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015 *juncto* Surat Keputusan Tim Formatur Nomor ISTIMEWA/TF-DPP/PKDI/08/2010, tanggal 15 Agustus 2010, tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015. (*Vide*: Bukti Surat Keputusan);
- 2 Bahwa, terkait dengan penyelenggaraan serta hasil Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut, Saudara Stefanus Roy Rening., telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Saudara Michael H. Lumanauw, S.Th., dan kawan-kawan, selaku Para Tergugat, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



selaku Turut Tergugat dibawah register perkara Nomor 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Dalam gugatannya tersebut, Saudara Stefanus Roy Rening, menuntut pengadilan untuk menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut sebagai ilegal, dan karenanya hasil-hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tidak sah dan tidak mengikat serta menyatakan bahwa, Saudara Stefanus Roy Rening, tetap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah. Akan tetapi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tanggal 16 Maret 2011, telah memutuskan dengan amar putusan “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” (“*Niets Ontvankelijkverklaard*”). Berdasarkan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka alasan *Judex Facti* untuk menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” adalah karena masih ada pihak lain yang masih belum ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. (*Vide*: Salinan Putusan);

- 3 Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*), setidaknya terhitung sejak tanggal 25 April 2011, berdasarkan Surat Keterangan *Inkracht* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 25 April 2011, yang diterima oleh Tergugat, karena semua para pihak dalam perkara tersebut (baik Saudara Stefanus Roy Rening, selaku Penggugat dan Saudara Michael H. Lumanauw, S.Th., dan kawan kawan, selaku Para Tergugat, maupun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI selaku Turut Tergugat), tidak mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung RI sebagai upaya hukum yang dimungkinkan terhadap putusan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
- 4 Bahwa, disamping itu, ternyata Saudara Stefanus Roy Rening, juga tidak mengajukan gugatan baru dengan menyempurnakan pihak yang dijadikan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut untuk menyatakan gugatannya sebagai gugatan kurang pihak. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi hukum bahwa, keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut di atas, yang telah memberhentikan Saudara Stefanus Roy Rening, sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia serta mengangkat Maria Anna S., S.H., sebagai Ketua Umum yang baru, yang oleh Saudara Stefanus Roy Rening, selaku Penggugat dalam gugatannya diminta untuk



dibatalkan, tetap sah dan mengikat, karena tidak dibatalkan oleh *Judex Facti* dalam Putusannya tersebut, seperti yang menjadi pokok tuntutan Saudara Stefanus Roy Rening, dalam gugatannya tersebut di atas;

- 5 Bahwa, sebagaimana terbukti dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tanggal 26 April 2011, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, bahwa Maria Anna S., S.H., sebagai Ketua Umum hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) sebagai forum/ lembaga pemegang kekuasaan tertinggi partai tersebut, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 23 ayat (3) serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik;

Pasal 23 ayat (3):

“Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksudkan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri”;

Pasal 24 Undang-Undang Partai Politik:

“Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”;

- 6 Bahwa, dengan terpilihnya Saudara Maria Anna S., S.H., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang baru melalui Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Nomor 16/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, tentang Pengesahan dan Penetapan Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, *juncto* Surat Keputusan Tim Formatur Nomor ISTIMEWA/TF-DPP/PKDI/08/2010, tanggal 15 Agustus 2010, tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 23 ayat (3) serta sesuai prosedur Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, maka secara hukum Saudara Stefanus Roy Rening, tersebut tidak lagi berhak menyatakan diri sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrasi Indonesia dalam mengajukan gugatan ini. Bahwa selanjutnya, yang memiliki legalitas dan berhak bertindak sebagai Ketua Umum yang sah dan dapat mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai adalah Maria Anna S., S.H., selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang baru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tersebut di atas;

- 7 Bahwa, disamping itu, Saudara Stefanus Roy Rening, tersebut telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Sehingga hak-hak yang bersangkutan sebagai Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia sesuai dengan ketentuan AD/ART, termasuk hak untuk menjadi Pengurus Partai, telah dicabut terhitung sejak Surat Keputusan tersebut dikeluarkan. (*Vide*: Surat Keputusan). Selain itu, berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, ternyata Saudara Stefanus Roy Rening, tersebut telah menjadi pengurus partai lain, yaitu Partai Persatuan Nasional. Dan, dengan telah diberhentikan sebagai anggota serta menjadi pengurus partai politik lain, maka beralasan dan berdasar hukum untuk tidak lagi mempertimbangkan gugatan Saudara Stefanus Roy Rening ini, dan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niets Ontvankelijkverklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 97/G/2011/PTUN-JKT., Tanggal 21 September 2011, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI,

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 374 K/TUN/2012

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 249/B/2011/PT.TUN.JKT., Tanggal 30 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 07 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 14 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/G/2011/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Mei 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang pada Tanggal 31 Mei 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 13 Juni 2012, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan-ALASAN kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Pada Tingkat Banding Tidak Memeriksa dan Mengabaikan Fakta-Fakta Hukum Yang Terbentuk Dari Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

- 1 Bahwa Penggugat adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi (DPP PKD) Indonesia periode 2007-2012 berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Partai Kasih Demokrasi Indonesia tahun 2007 yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-45.AH.11.01



- Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012;
- 2 Bahwa sengketa ini adalah sengketa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dimana beberapa pengurus (Termohon Kasasi II) melakukan tindakan melanggar hukum dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atas nama DPP PKD dan membentuk kepengurusan DPP PKD Indonesia dibawah pimpinan Termohon Kasasi II;
 - 3 Bahwa atas sengketa kepengurusan ini, telah diperiksa pada Peradilan Umum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan register perkara Nomor 447/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim dan register perkara 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim;
 - 4 Bahwa amar putusan perkara-perkara 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim dan register perkara 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim menyatakan

KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang secara mutlak (absolute) memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niets Ontvankelijke Verklard);

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niets Ontvankelijke verklard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam reconvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);



5 Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta persidangan sebagaimana dinyatakan dalam halaman 125-126 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt Timur: “*menimbang, bahwa dengan demikian setelah mempelajari secara cermat dan saksama alat bukti surat T.I-IV.1, T I –IV.2, T I-IV-14 tersebut ternyata kehadiran dan dukungan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diberikan oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah di bawah kepemimpinan para Penggugat II, IV, V, VI, VII, IX, X, XII, XV, XVII, XVIII, XX, XXIII dan XXIV adalah bukan dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah, yang notabene menurut ketentuan Pasal 29 angka 2.5 Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia seharusnya menjadi wakil peserta dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah, sehingga dukungan dan kehadiran penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 yang diberikan oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah di bawah kepemimpinan Penggugat II, IV, V, VI, VII, IX, X, XII, XV, XVII, XVIII, XX, XXIII dan XXIV dapat dikualifikasikan sebagai sikap politik yang dilakukan bukan untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah, melainkan merupakan sikap politik yang dilakukan untuk dan atas nama pribadi masing-masing*”;

Hal tersebut dinyatakan pula oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt Timur pada halaman 146 putusan yang menyatakan:

“Bahwa namun demikian setelah mempelajari secara cermat dan seksama alat bukti surat diajukan Para Tergugat tersebut ternyata kehadiran dan dukungan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diberikan oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh unsur Ketua, unsur Sekretaris, unsur Bendahara dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah yang notabene menurut ketentuan Pasal 29.5 Anggaran Dasar PKD Indonesia seharusnya menjadi wakil peserta dalam Musyawarah Nasional Republik Indonesia dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah adalah Ketua, Sekretaris, sehingga dukungan dan kehadiran penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 yang diberikan oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah dapat dikualifikasikan sebagai sikap politik yang dilakukan bukan untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah, melainkan



merupakan sikap politik yang dilakukan untuk dan atas nama pribadi masing-masing;

Halaman 124 Putusan 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Timur: “bahwa berdasarkan alat bukti surat P.I-XXV-6 & T.I-IV-8 (Surat Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012) ternyata Saudara Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. (Penggugat) masih diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Ketua Umum DPP PKD Indonesia”;

- 6 Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti dimaksud tidak dapat diartikan lain bahwa kehadiran dan dukungan penyelenggaraan MUNASLUB adalah tidak sah/illegal dan oleh karena itu tidak dapat pula diartikan lain MUNASLUB tersebut adalah tidak sah/illegal karena berdasarkan ketentuan AD/ART bahwa MUNASLUB adalah Forum Partai bukan forum orang-perorangan, namun oleh karena pihak-pihak dimaksud harus pula digugat, sehingga gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;
- 7 Bahwa pertimbangan hukum dimaksud, dengan jelas pula menunjukkan adanya permasalahan formil pada pelaksanaan MUNASLUB PKD Indonesia sehingga hasil kepengurusan bentukan MUNASLUB dimaksud harus pula dinyatakan cacat yuridis baik secara prosedural, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Termohon Kasasi I untuk menerbitkan obyek sengketa tentang pengesahan kepengurusan DPP PKD Indonesia hasil MUNASLUB dibawah kepemimpinan Termohon Kasasi II;
- 8 Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa yang didasarkan pada Putusan Pengadilan dimaksud telah saling bertolak belakang, oleh karena dalam putusan dimaksud justru memberikan pertimbangan hukum tentang illegalnya pelaksanaan MUNASLUB DPP PKD Indonesia dimaksud, namun obyek sengketa justru memberikan legalisasi terhadap kepengurusan hasil MUNASLUB;
- 9 Bahwa secara yuridis, yang dimaksudkan putusan tidak diterima menurut Yahya Harahap adalah:
“Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam putusan akhir yang bersifat negatif, maka status dan hubungan hukum antara para pihak maupun dengan objek perkara:



- Tidak mengalami perubahan apapun;
- Oleh karena itu, hubungan hukum diantara mereka kembali kepada keadaan semula sebelum terjadinya perkara”;

(Hukum Acara Perdata, *M. Yahya Harahap*, Sinar Grafika. 2006, halqmqn 891)

Maka berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya tidak ada perubahan apapun terhadap status Kepengurusan DPP PKD Indonesia yang memiliki legalitas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, dan tidak seharusnya Tergugat menafsirkan putusan tidak diterima dimaksud dengan membuat perubahan terhadap status hukum kepengurusan DPP PKD Indonesia;

- 10 Bahwa keseluruhan fakta hukum dimaksud telah diabaikan oleh *Judex Facti* pada tingkat pertama dan tingkat banding, hal mana pengujian terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang dimohonkan di depan pengadilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada pengujian secara kewenangan, prosedural, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun putusan-putusan *Judex Facti* di tingkat pertama dan banding hanya melihat dari aspek prosedural dan kewenangan semata;
- 11 Bahwa putusan pengadilan register 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim dan register perkara 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim adalah sumber hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Partai Politik dan oleh karenanya putusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah keliru dan layak untuk dimohonkan kasasi;

***Judex Facti* Pada Tingkat Banding Tidak Menguji Tindakan Hukum Termohon Kasasi I Terhadap Ketentuan Pasal 53 (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004**

- 1 Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a** Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b** Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



2 Bahwa peraturan perundang-undangan dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKD Indonesia, serta sumber hukum lainnya yang secara materiil memberikan fakta hukum terhadap perkara *a quo* yakni putusan pengadilan 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim dan register perkara 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim;

3 Bahwa secara prosedural Termohon Kasasi I telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu:

- *Pasal 12 huruf b : “Partai Politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri”;*
- *Pasal 15 : “ Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART”;*
- *Pasal 22 : “Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD & ART”;*

Bahwa secara prosedural, Termohon Kasasi dalam menerbitkan perubahan kepengurusan Partai Politik terikat dengan ketentuan Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan: *“Pergantian Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART”;*

Bahwa karena pergantian kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PKD Indonesia, sebagaimana fakta hukum dalam putusan pengadilan register perkara 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt Tim dan 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt Tim maka tindakan Termohon Kasasi I dalam menerbitkan objek sengketa adalah melawan hukum;

4 Bahwa pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia memiliki syarat-syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 (3) point 2 Anggaran Dasar Partai Kasih Demokrasi Indonesia, yakni:

“Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan mendesak, diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah atau atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat dan atau atas permintaan Dewan Pertimbangan Partai dengan mempertimbangkan:



- Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ikhwal kegentingan yang memaksa;
- Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat musyawarah nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya;
- Ketua Umum berhalangan tetap;

Bahwa MUNASLUB yang menghasilkan kepengurusan DPP PKD Indonesia dibawah kepemimpinan Termohon Kasasi II tersebut diklaim didukung oleh 25 (dua puluh lima) Dewan Pimpinan Daerah, namun pada faktanya ternyata yang memberikan dukungan adalah bukan Ketua dan Sekretaris sebagaimana ketentuan Pasal 29 (5) Anggaran Dasar PKD Indonesia, sebagaimana fakta hukum dalam putusan pengadilan register perkara 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt Tim dan 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt Tim;

- 5 Bahwa dengan demikian, telah nyata terjadi tindakan hukum Termohon Kasasi I dalam penerbitan objek sengketa yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian putusan-putusan *Judex Facti* di tingkat pertama dan banding haruslah dinyatakan batal demi hukum, dan *Judex Yuris* Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi ini dengan segala fakta dan argumentasi yuridis;
- 6 Bahwa, putusan-putusan *Judex Facti* di tingkat pertama dan banding hanya melihat dari segi prosedural semata, tanpa melihat dan mempertimbangkan aspek peraturan perundang-undangan, hal mana putusan dimaksud justru jauh dari nilai-nilai keadilan khususnya bagi Pemohon Kasasi;
- 7 Bahwa, putusan-putusan *Judex Facti* di tingkat pertama dan banding juga menyatakan tidak melakukan penilaian terhadap kepengurusan, oleh karena merupakan ruang lingkup Peradilan Umum, namun didalam pemeriksaan perkaa telah nyata adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, namun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* baik di tingkat pertama maupun tingkat banding, dengan demikian putusan-putusan *Judex Facti* di tingkat pertama dan banding haruslah dibatalkan;
- 8 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya menyatakan tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan tingkat pertama (Halaman 8), hal ini adalah keliru oleh karena apabila mengacu kepada asas keaktifan Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dan kewajiban *Judex*



Facti tingkat banding untuk melakukan analisis fakta, maka pertimbangan dimaksud adalah salah dan keliru, lebih lanjut penemuan hal-hal baru adalah kewenangan Hakim dalam Peninjauan Kembali, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tingkat banding telah tidak memenuhi persyaratan formal putusan dan menyebabkan batalnya putusan di tingkat banding sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;

- 9 Bahwa tindakan Termohon Kasasi I mengeluarkan dan/atau menerbitkan obyek sengketa adalah suatu tindakan yang sewenang-wenang, mengandung cacat hukum, dan sangat bertentangan dengan:

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Tidak Boleh Bertindak Sewenang-Wenang (*Principle Of Willikeur*), yakni : “Pejabat Negara/ Badan Tata Usaha Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan suatu keputusan”;

Dan juga telah terjadi pelanggaran terhadap **Asas Kecermatan** (*Principle Of Carefulness*), yakni:

“Pejabat Negara/Badan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu meneliti keputusan-keputusan apa yang perlu dikeluarkan untuk mengatasi suatu keadaan, untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat segala hal yang mungkin timbul atas kepentingan orang/badan hukum perdata yang akan terkena dampak keputusan itu”;

Serta juga telah terjadi pelanggaran terhadap **Asas Pertimbangan**, yakni:

“Suatu Keputusan yang dikeluarkan harus disertai dengan pertimbangan yang memadai, karena dari pertimbangan itulah akan menjadi jelas tentang alasan dan dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, dengan didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar dan relevan, serta mendukung keputusan bersangkutan”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* diterbitkan oleh Tergugat setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Hakim Perdata, yang sama-sama menolak gugatan dari pihak-pihak dalam sengketa internal partai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karenanya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* diterbitkan untuk mengakomodir hasil Munaslub Partai Kasih Demokrasi Indonesia, sebagai kelengkapan organ pengambil keputusan tertinggi dalam partai;

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **STEFANUS ROY RENING, S.H., M.H.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **STEFANUS ROY RENING, S.H., M.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2012** oleh **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Yulius**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.
M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H.,

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1 Meterai	Rp	6.000,00	ttd./
-----------	----	----------	-------

Hari Sugiharto, SH., MH.

2 Redaksi	Rp	5.000,00
-----------	----	----------

3 Administrasi	Rp	<u>489.000.00</u>
----------------	----	-------------------

Jumlah	Rp	500.000,00
--------	----	------------

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP 220000754